

# WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

### **SALINAN**

# PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 124 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA SURABAYA,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, perlu menetapkan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.

### Mengingat

1. Undang-Undang 16 Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Istimewa Jogjakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Tahun 5. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor );
- 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 85);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 127).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang merupakan unsur pelaksana teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang fleksibilitas dalam pengelolaan mempunyai pola sebagai ketentuan pengecualian keuangan dari pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

- 8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah UPTD Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- 9. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata kepada Masyarakat.

# BAB II STANDAR PELAYANAN UMUM

#### Pasal 2

SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada pelayanan, dengan mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
- b. terukur, yakni kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dicapai, dengan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. relevan dan dapat diandalkan, yakni kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata; dan
- e. tepat waktu, yakni kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

- (1) SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata meliputi:
  - a. jenis pelayanan; dan
  - b. mutu pelayanan.



- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan informasi obyek wisata;
  - b. pelayanan pembelian tiket;
  - c. pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata;
  - d. pelayanan penggunaan wahana wisata;
  - e. pelayanan parkir;
  - f. pelayanan mandi, cuci, dan kakus; dan
  - g. pelayanan tempat berdagang.
- (3) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. indikator kinerja; dan
  - b. nilai, ukuran atau jumlah.

#### Pasal 4

SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebermanfaatan jenis pelayanan; dan
  - b. pemenuhan mutu pelayanan.
- (3) Hasil Evaluasi dilaporkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melanjutkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

# BAB III PEMBINAAN

#### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan SPM BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan; dan
  - b. bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis para petugas.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ......



Diundangkan di Surabaya pada tanggal 10 November 2023

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

### BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

### LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR: 124 TAHUN 2023 TANGGAL: 10 NOVEMBER 2023

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN OBYEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
Pelayanan	Informasi tentang	Memuat tentang tugas dan fungsi	- Tersedia secara <i>online</i> pada web	Sampai dengan
informasi	BLUD UPTD	serta struktur kelembagaan BLUD	resmi BLUD UPTD Pengelolaan	tahun 2028
obyek wisata	Pengelolaan	UPTD Pengelolaan Obyek Wisata.	Obyek Wisata (100%);	
	Obyek Wisata.		- Tersedia secara offline (100%).	
	Informasi tentang	Memuat tentang jam operasional,	- Tersedia secara <i>online</i> pada web	Sampai dengan
	operasional dan	petunjuk mengenai keamanan dan	resmi BLUD UPTD Pengelolaan	tahun 2028
	wahana pada	keselamatan wisata, dan wahana yang	Obyek Wisata (100%);	
	obyek wisata.	disediakan pada obyek wisata.	- Tersedia secara offline (100%).	
Pelayanan	Informasi tarif	Memuat tentang tarif masuk	- Peraturan Walikota tentang	Sampai dengan
pembelian tiket	masuk.	perorangan, informasi keringanan	Tarif;	tahun 2028
		tarif.	- Tersedia secara online pada web	
			resmi BLUD UPTD Pengelolaan	
			Obyek Wisata (100%);	
			- Tersedia secara offline (100%).	

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	SOP Pembelian	Berfungsi sebagai standar operasional	Paling Sedikit 1 (satu) SOP.	Sampai dengan
	Tiket.	pembelian tiket kepada seluruh		tahun 2028
		pengunjung yang ditetapkan dengan		
		Keputusan Pimpinan.		
	Loket Pembelian	Tempat pengunjung melakukan	- Loket penjualan tiket secara	Sampai dengan
	Tiket.	pembelian tiket masuk pada obyek	online yang terintegrasi web	tahun 2028
		wisata dan penggunaan wahana di	resmi BLUD UPTD Pengelolaan	
		obyek wisata.	Obyek Wisata (100%);	
			- Loket penjualan tiket secara	
			offline di pintu masuk Obyek	
			Wisata (100%).	
Pelayanan	Informasi tarif	Memuat tentang tarif dan informasi	- Peraturan Walikota tentang Tarif	Sampai dengan
penggunaan	penggunaan tanah	keringanan tarif penggunaan tanah	(satu Perwali);	tahun 2028
tanah dan	dan bangunan.	dan bangunan.	- Tersedia secara <i>online</i> pada web	
bangunan pada			resmi BLUD UPTD Pengelolaan	
obyek wisata			Obyek Wisata (100%);	
			- Tersedia secara offline (100%).	

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	SOP penggunaan	Berfungsi sebagai standar operasional	Paling Sedikit 1 (satu) SOP.	Sampai dengan
	tanah dan	pengunaan tanah dan bangunan oleh		tahun 2028
	bangunan	pihak ketiga yang ditetapkan dengan		
		Keputusan Pimpinan.		
	Dokumen legalitas	Berupa (1) format surat permohonan;	Masing-masing 1 (satu) dokumen.	Sampai dengan
	penggunaan tanah	(2) format disposisi dan telaahan staf;		tahun 2028
	dan bangunan	(3) format perjanjian.		
Pelayanan	Keamanan	Terdiri dari (1) penerangan yang	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
penggunaan	wahana wisata	memadai untuk penggunaan di	dengan baik.	tahun 2028
wahana wisata		malam hari; (2) informasi gangguan		
		keamanan, (3) tanda pengenal		
		petugas pada obyek wisata; (4) CCTV.		
	Keselamatan	Terdiri dari (1) SOP pengoperasian	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	penggunaan	wahana dan penanganan keadaan	dengan baik.	tahun 2028
	wahana wisata	darurat; (2) petunjuk dan rambu		
		keselamatan dan titik kumpul; (3)		
		hasil uji laik operasi wahana; (4)		
		peralatan keselamatan dan		
		kesehatan; (5) tata tertib.		

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	Kenyamanan	Terdiri dari (1) fasilitas kebersihan; (2)	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	penggunaan	tanda larangan merokok; (3) kapasitas	dengan baik.	tahun 2028
	wahana wisata	operasional wahana dari segi waktu		
		dan jumlah pengguna.		
Pelayanan	Keamanan tempat	Terdiri dari (1) penerangan yang	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
parkir	parkir	memadai; (2) informasi gangguan	dengan baik.	tahun 2028
		keamanan, (3) tanda pengenal		
		petugas parkir; (4) CCTV; (5) palang		
		pintu.		
	Keselamatan	Terdiri dari (1) SOP pelayanan parkir;	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	penggunaan	(2) petunjuk dan rambu pintu masuk	dengan baik.	tahun 2028
	tempat parkir	dan keluar; (3) peralatan keselamatan		
		dan kesehatan; (4) tata tertib.		
	Kenyamanan	Terdiri dari (1) fasilitas kebersihan; (2)	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	tempat parkir	tanda larangan merokok; (3) kapasitas	dengan baik.	tahun 2028
		parkir.		
Pelayanan	Keamanan mandi,	Terdiri dari (1) penerangan yang	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
mandi, cuci,	cuci, dan kakus	memadai; (2) tanda pengenal petugas;	dengan baik.	tahun 2028
dan kakus		(3) CCTV.		

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	Keselamatan	Terdiri dari (1) petunjuk dan rambu;	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	penggunaan	(2) tata tertib pengguna kamar mandi,	dengan baik.	tahun 2028
	kamar mandi,	cuci, dan kakus; (3) peralatan		
	cuci, dan kakus.	keselamatan dan kesehatan.		
	Kenyamanan	Terdiri dari (1) fasilitas kebersihan;	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	penggunaan	(2) tanda larangan merokok; (3) air	dengan baik.	tahun 2028
	kamar mandi,	bersih.		
	cuci, dan kakus.			
Pelayanan	Perizinan dan	Legalitas bagi setiap orang yang akan	Masing-masing 1 (satu) dokumen.	Sampai dengan
tempat	dokumen lainnya	melakukan kegiatan usaha berdagang		tahun 2028
berdagang	melakukan	di lokasi obyek wisata yang terdiri		
	kegiatan usaha.	dari dari: (1) perizinan berusaha		
		sesuai dengan ketentuan peraturan		
		perundang-undangan; (2) dokumen		
		perjanjian antara pelaku usaha		
		dengan Pemimpin BLUD UPTD		
		Pengelolaan Obyek Wisata.		

Jenis Pelayanan	Indikator	Penjelasan	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jangka Waktu Pencapaian
	Informasi tarif	Memuat tentang tarif sewa tempat	- Peraturan Walikota tentang Tarif	Sampai dengan
		berdagang.	(satu Perwali);	tahun 2028
			- Tersedia secara online pada web	
			resmi BLUD UPTD Pengelolaan	
			Obyek Wisata (100%);	
			- Tersedia secara offline (100%).	
	Kenyamanan	Terdiri dari (1) stand tempat	100% tersedia dan berfungsi	Sampai dengan
	tempat berdagang	berdagang dapat berupa bangunan	dengan baik.	tahun 2028
		permanen atau tidak; (2) penerangan		
		yang memadai; (3) kursi dan meja		
		untuk usaha makanan dan minuman;		
		(4) fasilitas kebersihan; (5) tata tertib;		
		(6) tanda larangan merokok.		

# Uraian Standar pelayanan Minimal BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata:

# A. Pelayanan informasi obyek wisata

Judul	Pelayanan informasi obyek wisata
Dimensi Mutu	Ketersediaan dan Akses
Tujuan	Tersedianya informasi tentang tugas dan fungsi, operasional dan wahana pada obyek wisata yang dikelola BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata
Definisi Operasional	Tugas dan fungsi adalah tugas dan fungsi BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Survey dan Evaluasi
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Teknis

# B. Pelayanan pembelian tiket

Judul	Pelayanan pembelian tiket
Dimensi Mutu	Akses dan SOP
Tujuan	Tersedianya informasi tarif masuk, SOP, dan loket masuk ke lokasi obyek wisata
Definisi Operasional	Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu alat bukti untuk masuk ke lokasi wisata dan/atau menggunakan wahana di lokasi wisata
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Survey dan data penjualan tiket
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan

# C. Pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata

Judul	Pelayanan penggunaan tanah dan bangunan pada obyek wisata
Dimensi Mutu	Akses, SOP, dan dokumen perjanjian
Tujuan	Tersedianya SOP penggunaan tanah dan bangunan serta dokumen legalitas penggunaan tanah dan bangunan
Definisi Operasional	Tanah dan Bangunan adalah barang milik daerah yang dikelola oleh BLUD UPTD Pengelolaan Obyek Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Data aset
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Keuangan

# D. Pelayanan penggunaan wahana wisata

Judul	Pelayanan penggunaan wahana wisata
Dimensi Mutu	Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
Tujuan	Tersedianya wahana wisata pada obyek wisata yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengunjung
Definisi Operasional	Wahana wisata adalah tempat wisata untuk dikunjungi dan tempat untuk berlibur
Frekuensi Pengumpulan Data	1 Tahun
Periode Analisis	1 Tahun
Numerator	-
Denominator	-
Sumber Data	Data aset
Standar	100%
Penanggungjawab	Pejabat Teknis

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI